



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2024 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

g

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

4

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 42);

8

28. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 54);
29. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 69);
31. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 109 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 109);
32. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 84);
33. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 85).
34. Instruksi Bupati Manggarai Barat Nomor DPKH/01.1555/XI/2023 tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Rabies di Kabupaten Manggarai Barat.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN 2024 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

h

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain - lain pendapatan asli Desa), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain - lain pendapatan Desa yang sah.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

h

19. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Bendahara Desa adalah Kaur keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
30. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

h

32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
34. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
35. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
36. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
41. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
42. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
43. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
44. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok – pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

45. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
46. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
47. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
48. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
49. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
50. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
52. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

h

53. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
54. Kekurangan Energi Kronis yang yang singkat KEK adalah kekurangan energi yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan perkembangan janin.
55. Ibu hamil adalah seorang ibu yang mengalami kehamilan atau konsepsi yang dimulai dari awal kehamilan sampai lahirnya janin.
56. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun APB Desa.

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

##### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. kebijakan prioritas lainnya, meliputi :
    1. penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan Desa;
    2. Penataan Desa;
    3. Kewenangan Desa;

4. Seleksi Perangkat Desa;
  5. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
  7. Konservasi Tanah dan Air;
  8. Penanganan Rabies; dan
  9. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- f. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- g. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan uraian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 5

#### Tatacara Pembayaran

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Penghasilan Staf ditransfer ke rekening masing - masing penerima;
- (2) Pembayaran kepada Penyedia Barang yang lebih besar dari Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening penyedia barang;
- (3) Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Desa wajib ditransfer melalui rekening BUMDES;
- (4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada point 1 s.d poin 3 dilaksanakan dengan melakukan Pembukaan Rekening pada Bank NTT;

f

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 3 TAHUN 2024  
TANGGAL : 3 JANUARI 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. **SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 menetapkan Visi **“Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”**. Pencapaian visi tersebut membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan potensi dan peluang, misalnya melalui optimalisasi sektor pariwisata, pertanian dan konservasi serta pelestarian lingkungan agar semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah secara umum. Namun di sisi lain, juga perlu sinergi untuk menjawab tantangan pembangunan, misalnya dalam pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

Desa memiliki posisi penting bagi efektifitas pembangunan di Daerah, karena Desa menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sinergi perencanaan Desa dengan Pemerintah Daerah diperlukan agar terdapat pembagian yang jelas dan sinergis berbasis kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lingkup Desa maka Pemerintah Desa bersama BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif melaksanakan proses dan tahapan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APB Desa dengan melakukan sinkronisasi kebijakan prioritas pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan potensi Desa, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Dengan demikian, dalam rangka penyusunan RAPB Desa tahun 2024 Pemerintah Desa wajib mempedomani kebijakan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di Desa dan sumber pendapatan yang menjadi hak Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2024 tetap diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun rencana 2024 yakni, “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ada 7 (tujuh) prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

## **II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan/prioritas Pemerintahan Desa hasil musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan.

Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.

2. Sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
3. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.
4. Tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan tahapan perencanaan pembangunan desa yang telah ditetapkan.
5. Fokus  
Mengutamakan pilihan penggunaan keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah di atasnya (pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
6. Transparan  
Proses penyusunan APB Desa merupakan tindak lanjut RPKP Desa yang telah dimusyawarahkan secara terbuka ditingkat Desa sehingga menghasilkan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
7. Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
8. Partisipatif  
Setiap tindakan yang dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap tahap pelaksanaan kegiatan yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;
9. Berkeadilan  
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan dengan tetap memperhatikan masyarakat yang berkebutuhan khusus.

8

10. Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
11. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan perundang-undangan lainnya.

### **III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Kebijakan penyusunan APB Desa adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam rancangan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDES**

1. Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan;
  - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;

*[Handwritten signature]*

- d. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- e. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
- f. Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- g. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi dengan kelengkapan dokumen berupa :
  - Surat Pengantar;
  - Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  - Peraturan Desa tentang RKP Desa setiap tahun untuk tahun berikutnya dan RKPDes Perubahan untuk tahun berjalan;
  - Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan jika tersedia;
  - Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal jika tersedia;
  - Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
  - Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
  - Peraturan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
  - Peraturan terkait lainnya.
- h. Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi di rancangan peraturan Desa, kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya;
- i. Hasil evaluasi yang dilakukan tim Kecamatan atas dokumen rancangan Peraturan Desa dituangkan dengan Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh hari) kerja sejak dilakukan evaluasi bersama dengan kepala Desa;
- j. Hasil evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. Dinas PMD Kabupaten Manggarai Barat;

- k. Dokumen hasil evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa; dan
- l. Hasil evaluasi atas Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

## 2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### a. Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pendapatan Desa yang bersumber dari:

- Pendapatan asli Desa yang meliputi: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli Desa lainnya;
- Dana transfer yang meliputi: Dana Desa, alokasi dana Desa, bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Manggarai Barat; dan
- Lain-lain sumber penerimaan Desa yang sah yang meliputi : penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, pendapatan lain di Desa yang sah.

### b. Belanja

- Belanja Desa diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa, yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- Menguraikan serta memperhatikan dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal;
- Alokasi belanja dengan hasil serta *ouput* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa; dan
- Desa dapat mengatur standar satuan harga barang/jasa berpedoman pada harga satuan barang/jasa yang ditetapkan Bupati sebagai patokan tertinggi. Apabila terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari Daerah maka Desa harus menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:


- Penerimaan pembiayaan terdiri atas Silpa tahun sebelumnya, pencairan kembali dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- Pengeluaran pembiayaan terdiri dari atas penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Bidang kegiatan yang dibiayai dalam APB Desa mencakup:
  - penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - pelaksanaan pembangunan Desa;
  - pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut

kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

## **V. KEBIJAKAN PRIORITAS LAINNYA**

1. Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pembangunan Desa
  - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
  - b. Program Pokok PKK tersebut mencakup:
    - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
    - Gotong Royong;
    - Pangan;
    - Sandang;
    - Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga;
    - Pendidikan dan Ketrampilan;
    - Kesehatan;
    - Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
    - Kelestarian Lingkungan Hidup;
    - Perencanaan Sehat; dan
  - c. Memberdayakan Peran PKK Desa dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Desa.
2. Penataan Desa
  - a. Desa Persiapan
    - Dalam rangka pendekatan pelayanan dan mempercepat terwujudnya kemajuan masyarakat Desa, maka telah dilakukan kajian administrasi dan teknis oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Manggarai Barat dan dinyatakan memenuhi persyaratan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 46 Tahun 2019 Tanggal 5 September 2019 tentang pembentukan 31 Desa Persiapan di Kabupaten Manggarai Barat. Atas dasar Peraturan Bupati dimaksud, Gubernur telah menyetujui Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Manggarai Barat yang secara definitif mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan kurun waktu minimal 1 (Satu) tahun s/d paling lama 3 (Tiga) Tahun. 

Adapun Desa-Desa Persiapan tersebut adalah :

No	Kecamatan	Desa Induk	Desa Persiapan
1.	Komodo	1. Macang Tanggar	Golo Tanggar
		2. Warloka	Warloka Pesisir
2.	Boleng	1. Golo Sepang	Satar Terang
		2. Golo Ketak	Watu Tipa
		3. Mbut	Legam
3.	Mbeliling	1. Wae Jare	Golo Larong
		2. Cunca Wulang	Golo Ratong
		3. Watu Wangka	Watu Wohe
		4. Tondong Belang	Watu Letang
		5. Golo Sambea	Compang Uling
4.	Sano Nggoang	1. Golo Leleng	Benteng Mamis
		2. Nampar Macing	Benteng Tado
		3. Mata Wae	Nanga Lidu
		4. Sano Nggoang	Nggoang
5.	Lembor Selatan	1. Kakor	Naga Mas
		2. Lalong	Kembo
		3. Munting	Namo
		4. Nanga Lili	Wae Jamal
6.	Lembor	1. Wae Wako	Damot
		2. Pong Majok	Ledang
		3. Poco Ruteng	Puncak Ria
		4. Siru	Siru Langke Rembong
		5. Wae kanta	Wae Kanta Barat
		6. Daleng	Doweng
7.	Welak	Semang	Wora
8.	Ndoso	Lumut	Lumut Utara
9.	Pacar	1. Pacar	Watu Ndukeng
		2. Compang	1. Noa
			2. Benteng Letek
		3. Kombo	Tondong Dole
10.	Macang Pacar	Mbakung	Bea Suka

- Untuk mempersiapkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, diangkat Penjabat Desa Persiapan oleh Bupati dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan roda

Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat sampai terbentuknya Desa.

- Agar pejabat pada Desa Persiapan dapat menjalankan tugasnya, maka Desa induk wajib mengalokasikan anggaran dari APB Desa Desa Induk kepada Desa Persiapan setiap tahun anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunan di desa Persiapan sampai dengan adanya hasil evaluasi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang layak atau tidak layaknya sebuah desa persiapan ditetapkan menjadi desa Definitif.
- Anggaran di desa persiapan tetap dibiayai pemerintah Desa induk bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa tahun anggaran 2024.
- Dalam rangka membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa di desa persiapan maka anggaran dalam APB Desa desa induk untuk desa persiapan dengan rincian:

Bidang penyelenggaraan pemerintahan.

- 1) Belanja pegawai
  - \* Tunjangan Pejabat ; dan
  - \* Unsur Staf maksimal 5 orang.
- 2) Operasional Perkantoran
  - \* Perjalanan dinas;
  - \* Makan Minum Rapat dan Kerja;
  - \* Alat tulis kantor (ATK);
  - \* Lanjutan penegasan batas desa Induk khususnya Desa induk yang ada desa persiapannya;
  - \* Pembersihan jalur pemancangan patok batas;
  - \* Pengadaan patok batas dari semen/pipa (panjang 100 cm, tinggi diatas permukaan tanah 25 cm, kedalaman 75 cm dan lebar/lingkaran 20 cm);
  - \* Biaya kerja (pembersihan dan pemancangan patok);
  - \* Cat/piloks warna merah; dan
  - \* Lain-lain kebutuhan di desa persiapan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

h

b. Desa Induk

Semua Desa di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Perda Batas Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, oleh karena itu perlu mengalokasikan dalam APB Desa untuk mendukung kegiatan tersebut, meliputi:

- Makan minum Sosialisasi Batas Desa;
- Honor Panitia Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Desa;
- Pengadaan patok batas (pilar) dan dokumen penetapan batas desa; dan
- Lain-lain kebutuhan untuk penetapan dan penegasan batas Desa.

3. Kewenangan Desa

a. Salah satu prinsip penggunaan dana Desa, yakni adanya peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 54 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Atas dasar peraturan bupati dimaksud maka pemerintah desa wajib mempedomani sebagai dasar melakukan proses peraturan Desa.

b. Untuk membiayai proses penyusunan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka desa dapat mengalokasikan anggaran dari APB Desa dengan bentuk kegiatan:


- menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Yang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa.

h

4. Seleksi Perangkat Desa  
Yang dianggarkan dalam APB Desa dapat berupa :
  - a. Honor Panitia Tingkat Desa;
  - b. Makan dan minum Rapat
  - b. Alat Tulis Kantor; dan
  - c. Biaya lain sesuai kebutuhan.
5. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa  
Yang dianggarkan dalam APB Desa dapat berupa :
  - a. Honor Panitia Tingkat Desa;
  - b. Makan dan minum Rapat
  - d. Alat Tulis Kantor; dan
  - e. Biaya lain sesuai kebutuhan.
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (pelatihan)  
Yang dianggarkan dalam APB Desa dapat berupa :
  - a. Transportasi dan akomodasi peserta pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
  - b. Biaya -biaya lain yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa.
7. Penanganan Penyakit Menular pada Hewan seperti Rabies  
Kegiatan ini dalam bentuk Mengedukasi Masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan Awai Rabies, dengan rincian belanja berupa:
  - a. Pembelian Vaksin;
  - b. Disposable syringe 3 ml;
  - c. Kolar/ kalung;
  - d. Operasional vaksinasi;
  - e. Cool box;
  - f. Baliho Edukasi; dan
  - g. biaya - biaya lain yang dibutuhkan.
8. Konservasi Tanah dan Air  
Kegiatan ini dalam bentuk penanaman pada lahan kritis, Daerah Aliran Sungai (DAS), mata air, spot wisata Desa dengan tanaman bambu (bambunisasi), ara dan tanaman lokal lainnya sesuai Potensi Desa. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari Bagi Hasil Pajak ke Desa dengan rincian belanja berupa :
  - a. Makan dan minum kegiatan gotong royong;
  - b. Penyediaan anakan; dan
  - c. biaya - biaya lain yang dibutuhkan. 8

9. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
- Kegiatan Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah minimal sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah yang diterima Desa. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berupa :
- Pendataan Obyek Pajak sebesar 15 % (lima belas per seratus);
  - Penagihan Pajak 15 % (lima belas per seratus); dan
  - Biaya – biaya lain yang dibutuhkan.

#### VI. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- Perubahan APB Desa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Perubahan APB Desa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

### I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dengan demikian, Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa serta diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritasnya sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

### II. PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat, dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berbasis kewenangan desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024; dan

6. Sesuai dengan kondisi objektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi atau imajinasi.

### **III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **A. SDGs Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan mewujudkan 8 (delapan) Tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs desa sebagai berikut:

- a. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa Tanpa Kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa Ekonomi Tumbuh Merata  
SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi desa merata;  
SDGs Desa 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- c. Desa Peduli Kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.
- d. Desa Peduli Lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa Peduli Pendidikan  
SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas.
- f. Desa Ramah Perempuan  
SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan desa.
- g. Desa Berjejaring  
SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h. Desa Tanggap Budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

2

## **B. Fokus Penggunaan Dana Desa**

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. program ketahanan pangan dan hewani;
- c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
- d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

### **a. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem**

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa (BLT Desa). BLT Desa ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

#### **1. Ketentuan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2024**

BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

8

## 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat), penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

### a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

### b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Desa; dan
  - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.



- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat BLT Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
    - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
    - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
  - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.

- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
  - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- e. Mekanisme Pembayaran BLT Desa  
Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran BLT Desa.
- f. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Desa dilaksanakan oleh:
- 1) badan permusyawaratan desa;
  - 2) camat; dan
  - 3) dan inspektorat kabupaten.

**b. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani**


Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Aspek ketahanan pangan di Desa:

- a. ketersediaan pangan di Desa:
  - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
  - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
  - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan

- 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal
  - b. keterjangkauan pangan di Desa:
    - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
    - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, serta dalam keadaan darurat.
  - c. pemanfaatan pangan di Desa:
    - 1) konsumsi pangan yang beranekaragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
    - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa, di antaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa serta kemitraan, yaitu:
- a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
  - b. peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
    - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
    - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
    - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
    - 4) penyediaan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
  - c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
    - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
    - 2) intensifikasi lahan dan penganeekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
    - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
    - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
- 

- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa, yaitu:
  - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
  - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
  - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa, antara lain:
  - a. Ketersediaan pangan di Desa, di antaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produk masyarakat desa, seperti:
      - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
      - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
      - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
      - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
      - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
      - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
      - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
      - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);

- i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
  - j) pembangunan kandang komunal;
  - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
  - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
  - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
  - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2

b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:

- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
  - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
  - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
  - a) rawan pangan dan gizi; dan
  - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pemanfaatan Pangan di Desa, di antaranya:

- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
  - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
  - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
  - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
  - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. camat; dan
- c. inspektorat.

**c. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa**

1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, seperti:

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil, menyusui, nifas;
- d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- e. keluarga berisiko *stunting*.

2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- a. penyuluhan dan konseling gizi;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri atas:

1) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;

2) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari dan selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.

- d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;

- f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
  - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
  - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
  - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
  - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
  - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
  - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - m. kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
  - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;

- c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
  - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa; dan
  - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
5. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

**d. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama**

1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama **dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.**
2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
  - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

8

3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
  - a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
  - c. pengelolaan hutan adat;
  - d. pengelolaan air minum;
  - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
  - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
  - h. pengembangan Desa wisata; dan
  - i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

**e. Dana Operasional Pemerintah Desa**

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi


Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan

- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten.
  2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat  
Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh:
    - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
      - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
      - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem, seperti kain kafan dan peti jenazah.
    - b. konflik sosial, meliputi:
      - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa, seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
      - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa, seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
      - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial, seperti pembiayaan konsumsi forum.
    - c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
      - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
      - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
      - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
  3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa  
Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan koordinasi dan penanggulangan kerawanan sosial, antara lain:
    - a. kegiatan promosi, meliputi:
      - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
      - 2) promosi Desa berbasis digital.
    - b. Protokoler, meliputi:
      - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
      - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.

- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
- 1) bantuan seragam;
  - 2) perlengkapan sekolah;
  - 3) piagam atau plakat apresiasi;
- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
- 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
  - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
  - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
  - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa, seperti pengajian
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional: hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.
- Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

1. membayar honorarium pemerintah Desa;
  2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
  3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 

#### IV. PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

a. Fokus penggunaan Dana Desa

Fokus penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Fokus Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan:

1. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
2. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa;
3. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan aspirasi masyarakat Desa.

Partisipasi masyarakat Desa dilakukan dengan cara:

1. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
3. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
4. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Fokus penggunaan Dana Desa itu dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan dimuat dalam Berita Acara musyawarah desa. Berita Acara Musyawarah desa tersebut menjadi bagian dari RKP Desa. Selanjutnya, RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa itu menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

c. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa

h

## V. PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. Kewenangan Desa


1. Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

### C. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip
  - a. inklusif:  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b. partisipatif:  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.

- c. transparan dan akuntabel:  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d. efektif:  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e. swadaya dan swakelola:  
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
  7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
    - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
    - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin b; dan
    - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
  8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa, antara lain:
    - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
      - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
- 

- b. wisata Desa:
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
- c. perdagangan logistik pangan:
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan:
- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
- e. peternakan:
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

## VI. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### A. Publikasi

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan. Publikasi terdiri atas hasil Musyawarah Desa, data Desa, peta potensi, dan sumber daya pembangunan serta dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. Publikasi APB Desa minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa. Publikasi penetapan fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara diruang publik; dan/atau
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus Penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi administratif diberikan oleh bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

3. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa
4. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital (*online*) dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik (*offline*) dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
5. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

## VII. PEMBINAAN

- a. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital, yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa baik secara *online* dan/atau *offline* sesuai dengan mekanisme dan berdasarkan kondisi Desa.
- c. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- d. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  1. Layanan telepon : 1500040
  2. LayananSMS Center : 087788990040, 081288990040
  3. Layanan Whatsapp : 087788990040
  4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Q

5. Layanan Sosial Media:

- a. @Kemendesatwitter;
- b. Kemendesatfacebook;
- c. kemendesatinstagram;
- d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
- e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP)).

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

